

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 022.A/REKTOR/KPT/KM/III/2022

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) UNIBI PERIODE 2022

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa masa bakti Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) periode 2021 telah berakhir, dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Kepengurusan DPM periode 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bagian Kemahasiswaan Nomor: 001/KEM-UNIBI/SK-Per/IV/2022 tentang Permohonan SK Kepengurusan DPM UNIBI Periode 2022;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) UNIBI PERIODE 2022.



Pertama

: Menetapkan dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam susunan kepengurusan DPM UNIBI Periode 2022 yang terlampir pada lampiran Keputusan ini menjadi Kepengurusan DPM UNIBI Periode 2022 dengan masa bakti sampai 24 Februari 2023.

Kedua

: Memberikan tanggung jawab kepada kepengurusan DPM UNIBI untuk menjalankan tugas dan fungsi DPM UNIBI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pedoman Organisasi Mahasiswa UNIBI dan Kode Etik Mahasiswa.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal : 10 Maret 2022

Rekto

Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 01.2007.05.001



Tembusan

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Para Dekan:
- 4. Kepala Bagian Akademik;
- 5. Kepala Bagian Kemahasiswaan.

Lampiran I

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 022.A/REKTOR/KPT/KM/III/2022

Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Kepengurusan Dewan


Perwakilan Mahasiswa (DPM) UNIBI Periode 2022.

I. Susunan Kepengurusan DPM UNIBI Periode 2022

JABATAN	NAMA	NPM	PROGRAM STUDI
Ketua Umum	Jhingga B. Andhyta	9882405119411022	Psikologi
Sekretaris	Veronica Rohali Sitorus	9882405121211005	Manajemen
Bendahara	Dewi Patimah	9882405120311052	Ilmu Komunikasi
	Komisi 1 (Per	ngawasan)	
Anggota	Sindi Nuralfiah	9882405120411026	Psikologi
Anggota	Muhammad Rizcky Ari Sandhy	9882405120311029	Ilmu Komunikasi
	Komisi 2 (L	.egislasi)	
Anggota	Nizar Hizbi Abdul Aziz	9882405119121016	Sistem Informasi
Anggota	Suhari	9882405120211040	Manajemen
	Komisi 3 (Ko	aderisasi)	
Anggota	Krishna Erlangga	9882405121321018	Desain Komunikasi Visua
Anggota	Reggita Firdaus	9882405119121005	Sistem Informasi
	Biro H	umas	
Anggota	Yulianti	9882405119221050	Akuntansi
	Biro Ps	SDM	
Anggota	Feni Ariani Rahayu	9882405119221014	Akuntansi
Anggota	Ika Putri Sopiyanti	9882405121321022	Desain Komunikasi Visua



II. Struktur Organisasi DPM UNIBI



TOR TOWN TO THE

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 01.2007.05.001 Lampiran II

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor: 022.A/REKTOR/KPT/KM/III/2022

Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Kepengurusan Dewan

Perwakilan Mahasiswa (DPM) UNIBI Periode 2022.

Deskripsi Pekerjaan (*Job Description*) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UNIBI

I. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) merupakan bentuk dari badan legislatif mahasiswa yang ada di UNIBI. Badan legislatif mahasiswa beranggotakan wakil-wakil mahasiswa. Seorang wakil mahasiswa mengemban amanat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa.

Dewan Perwakilan Mahasiswa dituntut untuk dapat sensitif dalam mendengarkan keluhan mahasiswa serta aktif dalam meuangkan pemikiran untuk menyusun pengajuan yang kemudian sebagai bahan pertimbangan. Setiap perwakilan mahasiswa dituntut harus mampu menuangkan terobosanterobosan yang bersifat inovatif dalam hal kebijakan-kebijakan sehingga fungsi legislatif tersebut berjalan secara optimal.

Dewan Perwakilan Mahasiswa juga dituntut untuk aktif mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang khususnya diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Hal ini bertujuan agar terjadi control dan keseimbangan (check and balances) sehingga menghindarkan penumpukan kekuasaan.

II. Ketua DPM

- 1. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Kemahasiswaan;
- 2. Bertugas dalam memimpin perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan Program Kerja DPM;
- 3. Bertanggung jawab untuk memimpin kepengurusan DPM serta memberi arahan kepada pengurus dibawahnya dalam melaksanakan kepengurusan selama 1 (satu) periode;
- Bertanggung jawab dalam mewadahi aspirasi (usulan, kritikan, dan saran) mahasiswa secara bijaksana sesuai dengan kode etik mahasiswa dan ketentuan yang berlaku di Universitas;
- 5. Mengontrol dan mengevaluasi Program Kerja DPM yang telah dilaksanakan;
- 6. Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas kepada Kepala Bagian Kemahasiswaan.

III. Sekretaris DPM

- 1. Bertanggung jawab kepada Ketua DPM;
- 2. Bertanggung jawab terkait administrasi, arsip, dan pusat komunikasi dan informasi DPM:
- 3. Menyusun laporan kegiatan organisasi dan berkoordinasi dengan komisi lain;
- 4. Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas kepada Ketua DPM.

IV. Bendahara DPM

- 1. Bertanggung jawab kepada Ketua DPM;
- 2. Bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran dana dalam DPM;

: of

- 3. Membuat laporan keuangan organisasi secara berkala;
- 4. Membuat dan mengarsip bukti tertulis tentang pengeluaran dana;
- 5. Bertanggung jawab atas laporan keuangan dalam kepengurusan BEM;
- 6. Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas kepada Ketua DPM.

V. Komisi 1 (Pengawasan)

- 1. Bertanggung jawab kepada Ketua DPM;
- 2. Bertanggung jawab dalam mengawasi program kerja dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
- 3. Bertanggung jawab atas evaluasi dan proyeksi terhadap kepengurusan BEM:
- 4. Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas kepada Ketua DPM.

VI. Komisi 2 (Legislasi)

- 1. Bertanggung jawab kepada Ketua DPM;
- 2. Bertanggung jawab dalam menyusun dan merancang

VII. Komisi 3 (Kaderisasi)

- 1. Bertanggung jawab kepada Ketua DPM;
- 2. Bertanggung jawab dalam membenahi sistem pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja yang dilaksanakan oleh BEM;
- 3. Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas kepada Ketua DPM.

VIII. Biro Humas

- Bertanggung jawab kepada Ketua DPM;
- Bertanggung jawab dalam hubungan keluar organisasi di Universitas seperti; komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan informasi terhadap organisasi lain;
- 3. Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas kepada Ketua DPM.

IX. Biro PSDM

- 1. Bertanggung jawab kepada Ketua DPM;
- 2. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia internal maupun eksternal BEM;
- 3. Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas kepada Ketua DPM.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 01.2007.05.001